



Tarif Retribusi Limbah Cair Naik
■ Diberlakukan Mulai Tahun Depan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2018 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair. Namun saat ini, Perda tersebut tidak langsung diterapkan karena sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 37, Perda tersebut berlaku setelah 1 tahun diundangkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menjelaskan, sembari menunggu Perda tersebut berlaku, pihaknya akan melakukan sosialisasi. Pasalnya terdapat beberapa penyesuaian tarif retribusi limbah cair dari yang lama ke yang baru.

"Sebelum Perda yang baru tersebut berlaku, kami masih mengacu pada Perda yang lama yakni Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum," ujarnya, Selasa (11/9).

Agus menuturkan, pembayaran retribusi limbah cair tersebut merupakan kewenangan pihaknya. Saat ini, terdapat beberapa petugas pemungut retribusi yang menarik retribusi kepada para pengguna jasa setiap bulannya.

"Sampai saat ini pengguna jasa terbanyak adalah rumah tangga. Limbah cair tersebut tidak dapat langsung dibuang ke badan air penerima yakni sungai, melainkan harus diolah dulu agar memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan," tambahnya.

Berdasarkan Perda 5/2012, lanjutnya, wajib retribusi rumah tangga dipungut biaya sesuai dengan jumlah penghuni di dalamnya. Wajib retribusi RT 1 dengan jumlah penghuni 1-5 orang dikenakan tarif Rp3 ribu/bulan, RT 2 jumlah penghuni 6-10 orang dikenakan tarif Rp9 ribu/bulan, RT 3 jumlah penghuni 10-15 orang dikenakan tarif Rp16 ribu, serta RT 4 dengan jumlah penghuni lebih dari 15 orang dikenakan tarif Rp15 ribu/bulan.

"Di Perda baru yang akan berlaku tahun depan, untuk RT 1 dikenakan tarif Rp5 ribu, RT 2 tarifnya Rp10 ribu, RT 3 tarifnya Rp17 ribu, dan RT 4 tarifnya Rp25 ribu," ujarnya.

Selain wajib retribusi rumah tangga, terdapat pengguna jasa lain di sektor sosial misalnya museum, panti sosial, tempat ibadah, dan kantor yang dihuni dengan jumlah pegawai yang telah ditetapkan.

"Hotel juga merupakan pengguna jasa limbah cair. Saat ini hotel bintang 4 dan 5 dikenakan tarif Rp4.500/kamar/bulan, hotel bintang 1-3 tarifnya Rp3.500/kamar/bulan, melati Rp2.000/kamar/bulan, dan penginapan atau losmen Rp1.000/kamar/bulan," ujarnya.

Agus menegaskan, sesuai dengan amanat Perda Retribusi Limbah Cair, pada 1 Agustus 2019, tarif lama tersebut secara otomatis tidak akan berlaku dan digantikan dengan tarif yang telah diatur pada Perda terbaru. "UPT Pengelolaan Air Limbah akan melakukan sosialisasi pada 2019 mendatang," bebernya.

Kasie Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kota Yogyakarta, Cicilia Novi Hendrawati menjelaskan, pihaknya tengah menyelesaikan sambungan rumah (SR) di Warungboto. Ditargetkan akan ada sebanyak 146 SR di lokasi tersebut. "Progresnya sudah ada 117 SR yang dibangun," ucapnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005